



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 09 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERJALANAN RITUAL KEAGAMAAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang a. bahwa dalam rangka penyempurnaan terhadap pengaturan terkait pelaksanaan kegiatan perjalanan ritual keagamaan di Kabupaten Lampung Tengah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perjalanan Ritual Keagamaan Kabupaten Lampung Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perjalanan Ritual Keagamaan Kabupaten Lampung Tengah;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Nomor 1091, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERJALANAN RITUAL KEAGAMAAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini di yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Camat adalah Camat Kabupaten Lampung Tengah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
9. Perjalanan Spiritual Keagamaan adalah perjalanan untuk berziarah dan/atau menjalankan ibadah ritual keagamaan ke tempat suci atau tempat yang memiliki nilai sejarah keagamaan baik dalam negeri maupun luar negeri dengan syarat-syarat tertentu.

10. Masyarakat adalah kelompok individu baik dari perseorangan maupun dari unsur lembaga yang mempunyai dedikasi maupun prestasi dalam mendukung pembangunan daerah Kabupaten Lampung Tengah.

BAB II
PRINSIP PELAKSANAAN PERJALANAN RITUAL KEAGAMAAN
Pasal 2

- (1) Pelaksanaan perjalanan ritual keagamaan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. transparan;
 - b. akuntabel;
 - c. kepastian hukum;
 - d. tepat jumlah;
 - e. tepat waktu.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa pemberangkatan perjalanan ritual keagamaan dikelola secara terbuka mulai dari proses seleksi, penetapan, hingga pembiayaan.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pelaksanaan perjalanan ritual keagamaan dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek keuangan, output, outcome maupun manajemen pengelolaan.
- (4) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa pelaksanaan perjalanan ritual keagamaan dilakukan secara konsisten dan ada jaminan kepastian bahwa masyarakat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi dapat ditetapkan sebagai peserta perjalanan spiritual keagamaan.
- (5) Tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa jumlah peserta yang ditetapkan sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah.
- (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa pelaksanaan perjalanan ritual keagamaan sesuai dengan jadwal/waktu dan mekanisme yang telah ditetapkan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan :
 - a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perjalanan ritual keagamaan di Kabupaten Lampung Tengah
 - b. sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk menambah wawasan dan pengetahuan keagamaan bagi masyarakat dan ASN.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
 - a. untuk memberikan apresiasi terhadap jasa-jasa dan dedikasi yang secara ikhlas telah mengabdikan diri terhadap pembinaan mental spiritual maupun kegiatan

- keagamaan lainnya serta kegiatan pembangunan daerah;
- b. memberikan motivasi atau dorongan terhadap masyarakat untuk gigih dan ulet dalam meningkatkan peran serta dalam pembangunan;
 - c. meningkatkan hubungan yang harmonis dan serasi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat serta ASN guna menambah wawasan dan pengetahuan dalam melaksanakan pembinaan umat beragama.

BAB IV
JENIS PERJALANAN RITUAL KEAGAMAAN
Pasal 4

Perjalanan Ritual Keagamaan meliputi :

- a. ziarah
- b. umroh
- c. ritual keagamaan lainnya

BAB V
PERSYARATAN PERJALANAN RITUAL KEAGAMAAN
Pasal 5

- (1) Persyaratan umum atau kriteria yang harus dipenuhi bagi Pemohon atau calon peserta Perjalanan Ritual Keagamaan yaitu :
 - a. berstatus sebagai Pengurus Masjid/Marbot, Ulama/Ustadz/Ustadzah, Petugas Pembantu Pencatat Nikah, Guru Ngaji/Guru TPA/Guru Agama, Pengurus Jenazah/Modin, Penyuluh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat/Masyarakat dan ASN/Non ASN;
 - b. umur minimal 17 tahun kecuali bagi yang berprestasi dan maksimal 67 tahun pada saat pendaftaran hari terakhir;
 - c. belum pernah mengikuti perjalanan ritual keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, untuk jenis perjalanan yang sama yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah, termasuk perjalanan ritual yang dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan;
 - d. memiliki dedikasi yang tinggi dan/atau prestasi dalam mendukung pembangunan keagamaan/pembangunan daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan atau piagam atau bukti lainnya;
 - e. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
 - g. mengikuti peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Biro Perjalanan.
- (2) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon peserta dari ASN/Instansi Vertikal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin berat;
 - b. bertugas dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

- (3) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon Peserta Ritual Keagamaan sebagai berikut:
- a. mengisi formulir pendaftaran;
 - b. menyerahkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. pas photo berwarna dengan background putih, tampak wajah 80 %, ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar dan ukuran 4x6 sebanyak 5 (empat) lembar (untuk perjalanan ke luar negeri);
 - d. kartu keluarga (KK) asli dan foto kopi sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. surat nikah asli bagi yang bersuami/isteri dan foto kopi 2 (dua) lembar;
 - f. akte kelahiran asli dan foto kopi sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. nama pada paspor minimal 3 kata (untuk perjalanan luar negeri);
 - h. surat keterangan/rekomendasi bahwa yang bersangkutan mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap organisasinya dan/atau berprestasi dalam mendukung pembangunan keagamaan/pembangunan daerah yang ditandatangani oleh Camat/Kepala OPD/Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan/Kelembagaan lainnya;
 - i. surat keterangan sehat dari dokter;
 - j. surat keterangan/pernyataan dari pimpinan OPD/Instansi bahwa yang bersangkutan tidak pernah mendapat hukuman disiplin berat, bagi ASN/Instansi Vertikal;
 - k. persyaratan lain yang diperlukan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan jenis perjalanan ritual sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

BAB VI
PELAKSANAAN PERJALANAN RITUAL KEAGAMAAN
Pasal 6

- (1) Pelaksanaan perjalanan ritual keagamaan oleh pemerintah daerah melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. perjalanan ritual keagamaan dilaksanakan oleh biro perjalanan wisata hasil lelang/penunjukan langsung oleh lembaga atau instansi yang berwenang yang dituangkan dalam surat keputusan pemenang lelang/penunjukan langsung;
 - b. biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud huruf a adalah biro perjalanan wisata yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai pemenang lelang/penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa.
- (2) Proses pencairan dana dan pembayaran kegiatan kepada biro perjalanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam pelaksanaan perjalanan ritual keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk pendamping yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 7

Pengadaan barang/jasa dalam perjalanan ritual keagamaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
MEKANISME PENYARINGAN PESERTA
Pasal 8

Dalam penyaringan peserta oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Camat, Forkopimda, DPRD, OPD/Unit Kerja, Organisasi kemasyarakatan/kelembagaan lainnya mengajukan usulan peserta perjalanan ritual keagamaan;
- b. permohonan diajukan kepada Bupati Cq. Sekretaris Daerah dan disertakan surat keterangan/rekomendasi dari Camat, Anggota DPRD/Kepala OPD/Instansi, Organisasi Kemasyarakatan/Kelembagaan Kabupaten Lampung Tengah/lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf h;

BAB IX
PANITIA PELAKSANA PERJALANAN RITUAL KEAGAMAAN
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka penetapan peserta Perjalanan Ritual Keagamaan membentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. merencanakan, memverifikasi, menyeleksi berkas selanjutnya mengusulkan calon peserta perjalanan ritual keagamaan kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati.
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi program kegiatan Perjalanan Ritual Keagamaan.
- (3) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Pembiayaan Kegiatan Perjalanan Ritual Keagamaan dibebankan pada APBD.

BAB XI
PENGHENTIAN/PEMBATALAN PEMBERANGKATAN
PERJALANAN RITUAL KEAGAMAAN

Pasal 11

Peserta Perjalanan Ritual Keagamaan dibatalkan apabila :

- a. tidak memenuhi kriteria/tidak melengkapi berkas persyaratan administrasi sebagai peserta Perjalanan Ritual Keagamaan;
- b. mengundurkan diri; dan atau
- c. meninggal dunia.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perjalanan Ritual Keagamaan Kabupaten Lampung Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

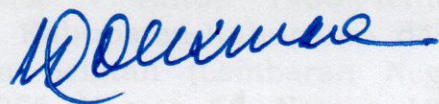
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 23 JANUARI 2020

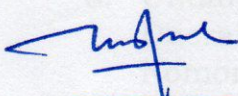
BUPATI LAMPUNG TENGAH,



LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal, 23 JANUARI 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020 NOMOR. 09